

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 memaparkan definisi "penyandang disabilitas" sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, yang mengakibatkan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan. Individu ini mungkin menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, sejajar dengan hak-hak warga negara lainnya. Lebih lanjut, undang-undang ini mengatur berbagai kategori disabilitas, termasuk disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB dengan jelas menerangkan sebenarnya disabilitas merupakan sebuah konsep yang terus berkembang, termasuk mengenai penyandang disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik mengacu pada orang-orang dengan fungsi sensorik terbatas, seperti penglihatan dan pendengaran. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor usia atau genetik, kecelakaan atau cedera, serta penyakit serius. Ada dua kelompok pada disabilitas ini yaitu disabilitas pendengaran dan disabilitas penglihatan.

Disabilitas pendengaran ialah individu yang memiliki gangguan pendengaran dengan kemampuan mendengar yang terbatas. Disabilitas

pendengaran biasa disebut dengan Tuli atau Tuna rungu. Disabilitas penglihatan yaitu orang dengan penglihatan terbatas. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai Tunanetra.

Seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang tunanetra, memiliki hak yang setara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak berekspresi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi bagi penyandang disabilitas, dengan memastikan mereka dapat berkomunikasi dan mengakses informasi melalui media yang mudah dijangkau. Namun, pandangan masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas seringkali bersifat diskriminatif. Selain itu, pemerintah di Indonesia dianggap sangat kurang perhatian terhadap warga penyandang disabilitas (Suprpto et al., 2024)

Di Indonesia, istilah tunanetra sering dikenal dengan sebutan buta, yang merujuk pada arti kata "*blind*" yang mengindikasikan kebutaan total. Sebelum membahas penyandang tunanetra, penting bagi kita untuk memahami istilah "*legally blind*". *Legally blind* memiliki arti harfiah dalam bahasa Indonesia sebagai buta secara hukum. Seseorang dianggap *legally blind* setelah melalui proses pengukuran ketajaman penglihatan mereka sesuai dengan standar tertentu yang jelas dan pasti. Ketajaman penglihatan diukur

menggunakan grafik internasional yang disebut *Eyesight-Test. Legally blind* dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu buta total dan *low vision*.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah individu yang mengalami disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang, setara dengan sekitar lima persen (5%) dari populasi. Angka ini tentu mencerminkan jumlah yang signifikan. Penyandang disabilitas dan anak disabilitas tergolong dalam kelompok rentan dan termarginalkan (Noor et al., n.d.). Realitas disabilitas ini sangat kompleks dan rumit jika dikaitkan dengan masalah sosial, politik, budaya, gender dan produksi. Apabila kita bisa memahami keanekaragaman yang terjadi dalam diri penyandang disabilitas secara memadai maka hal ini merupakan selangkah lebih maju sehingga diharapkan dapat memberi masukan kepada pembuat kebijakan secara komprehensif (Astutik et al., 2019).

Keterbatasan penglihatan pada penyandang tunanetra dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk rendahnya Orientasi Mobilitas (OM), yang mengakibatkan kesulitan dalam berpindah tempat atau posisi, serta kesulitan mengenali objek di sekitarnya. Efek dari terbatasnya penglihatan pada penyandang tunanetra dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung terkait dengan keterbatasan yang timbul secara langsung akibat kurangnya kemampuan penglihatan. Sementara itu, dampak tidak langsung mencakup reaksi individu tunanetra terhadap keterbatasan penglihatan yang mereka

alami. Keterbatasan penglihatan juga dapat mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri (*self-care*) dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi kebutaan atau keterbatasan penglihatan pada penyandang tunanetra menyebabkan mereka menghadapi kesulitan atau ketergantungan dalam melaksanakan perawatan diri (*self-care*). Hal ini terjadi karena kebutuhan atau tuntutan dalam melakukan perawatan diri melebihi keterampilan yang dimiliki, sehingga individu tunanetra tersebut mengalami penurunan atau defisit dalam perawatan diri (*self-care deficit*). Konsep *self-care*, menurut Orem (2001), merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menjaga keseimbangan hidup, memenuhi kebutuhan, serta mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka sendiri.

Penyandang disabilitas yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas secara mandiri sangat membutuhkan perawatan diri (*self-care*) (Ramawati, 2010) dalam (Nova Ariani, 2016). Perawatan diri dianggap sebagai komponen penting dalam berbagai langkah pencegahan sebagai bagian dari perawatan kesehatan primer dan spesifik. Oleh karena itu, mempermudah pelaksanaan *self-care* dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Batool, 2016).

Bagi penyandang tunanetra, melibatkan diri dalam kegiatan tersebut tidaklah sederhana dan seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan. Gangguan penglihatan yang mereka alami menyulitkan mereka untuk melihat

dengan jelas, detail, dan langsung apa yang sedang dilakukan oleh orang di sekitarnya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam meniru atau mengikuti aktivitas tersebut. Agar dapat mengembangkan dan menguasai keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, penyandang tunanetra memerlukan pelatihan yang progresif, berkelanjutan, dan sungguh-sungguh. Pelatihan ini sangat penting agar di masa depan mereka dapat memiliki keterampilan yang memadai, memungkinkan mereka untuk mandiri tanpa perlu banyak bantuan orang lain. Aktivitas olahraga dapat merangsang indra-indra yang masih aktif, seperti sisa penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan kinestetik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Nova Ariana (2016) mengenai gambaran kemampuan perawatan diri (*self-care agency*) pada anak disabilitas, ditemukan bahwa anak tuna grahita memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari lebih tinggi dibandingkan dengan anak tuna netra. Data menunjukkan bahwa tunanetra mencapai presentase sebesar 29,4% dari total responden tunanetra, sementara tunagrahita mencapai presentase 42,6% dari total responden tunagrahita.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana literasi kemandirian yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina

Netra (RSBN) Kota Malang berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian perawatan diri (*self-care*) penyandang tunanetra?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan langkah - langkah peningkatan keterampilan perawatan diri (*self-care*) pada penyandang tunanetra melalui berbagai program kemandirian yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
  - a. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan menyajikan pemikiran baru yang dapat memperluas wawasan dan literatur mengenai upaya meningkatkan kemandirian perawatan diri (*self-care*) melalui program pada penyandang tunanetra.
  - b. Bagi akademisi dan masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran yang berguna dalam pengembangan ilmu terkait dengan usaha meningkatkan kemandirian perawatan diri (*self-care*) melalui program pelatihan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai sumber rujukan bagi peneliti yang berminat untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai

upaya meningkatkan kemandirian perawatan diri (*self-care*) pada penyandang tunanetra.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan program-program yang disediakan oleh UPT RSBN Kota Malang.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan-batasan atau fokus pembahasan dalam penelitian ini meliputi :

1. Profil Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Kota Malang.
2. Program perawatan diri (*self-care*) yang diterapkan pada penyandang tunanetra di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Kota Malang.
3. Literasi perawatan diri (*self-care*) di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Kota Malang
4. Kemandirian penyandang tunanetra di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Kota Malang dalam melakukan perawatan diri (*self-care*).